



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrudin bin Sainudin
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Kurnia Makmur RT 10, Ds. Bersujud,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2022 Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk mendapatkan keuntungan" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrudin bin Sainudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Syafrudin bin Sainudin pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kodeco KM 1,5 sebelum Bandara Bersujud, Ds. Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekitar pukul 00.15 WITA, setelah Terdakwa Syafrudin bin Sainudin pulang dari memperbaiki/menyervis mesin genset di Ds Sungai Dua, Kecamatan Simpang, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian ketika sampai di pinggir Jalan Raya Kodeco KM 1,5 Ds. Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di seberang Pos Security Perumahan Jhonlin, Terdakwa menerima titipan dari Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang pembeli yang telah memesan kepada Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) sebelumnya, yang mana pembeli tersebut sudah menunggu di dalam sebuah mobil yang parkir di Pinggir Jalan Raya Kodeco KM 1,5 sebelum Bandara Bersujud Ds. Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa dan berjalan kaki kurang lebih sekitar 150 meter menuju mobil yang sedang parkir di lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Muhaimin (belum ditemukan), kemudian Terdakwa menuju mobil yang saat itu parkir di lokasi tersebut dan Terdakwa mengetuk kaca mobil bagian depan/sopir sebanyak dua kali, kemudian pintu mobil bagian supir dan bagian belakang supir di buka secara bersamaan sehingga Terdakwa terjatuh, namun ternyata

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang di datangi oleh Terdakwa bukanlah mobil pembeli yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, melainkan mobil tersebut berisikan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang sedang melakukan pengintaian dan penyelidikan karena sebelumnya Sdr. Bayu Prakoso dan Sdr. Asep Setiawan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di lokasi tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kiri Terdakwa Terdakwa yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok dan dilapisi dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa diketahui Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) untuk diantarkan kepada pembeli yang telah memesan kepada Sdr. Muhaimin (belum ditemukan), dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 09105/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta mengetahui dari Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Syafrudin bin Sainudin pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kodeco KM 1,5 sebelum Bandara Bersujud, Ds. Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 00.15 WITA setelah Terdakwa Syafrudin bin Sainudin pulang dari memperbaiki/menyervis mesin genset di Ds Sungai Dua Kecamatan Simpang Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian ketika sampai di pinggir Jalan Raya Kodeco KM 1,5 Ds. Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya disebelah Pos Security Perumahan Jhonlin, Terdakwa menerima titipan dari Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang pembeli yang telah memesan kepada Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) sebelumnya, yang mana pembeli tersebut sudah menunggu di dalam sebuah mobil yang parkir di Pinggir Jalan Raya Kodeco KM 1,5 sebelum Bandara Bersujud Ds. Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa dan berjalan kaki kurang lebih sekitar 150 meter menuju mobil yang sedang parkir di lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Muhaimin (belum ditemukan), kemudian Terdakwa menuju mobil yang saat itu parkir di lokasi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengetuk kaca mobil bagian depan/sopir sebanyak dua kali, kemudian pintu mobil bagian supir dan bagian belakang supir di buka secara bersamaan sehingga Terdakwa terjatuh, namun ternyata mobil yang di datangi oleh Terdakwa bukanlah mobil pembeli yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, melainkan mobil tersebut berisikan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang sedang melakukan pengintiaian dan penyelidikan karena sebelumnya Sdr. Bayu Prakoso dan Sdr. Asep Setiawan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di lokasi tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kiri Terdakwa Terdakwa yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok dan dilapisi dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa diketahui Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhaimin (belum ditemukan) untuk diantarkan kepada pembeli yang telah memesan kepada Sdr. Muhaimin (belum ditemukan), dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 09105/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta mengetahui dari Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Syafrudin Bin Sainudin, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Asep Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 september 2022 pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir jalan kodeco km 1.5 sebelum Bandara Bersujud, Desa Gunung antasari, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dipegang/digenggam Terdakwa dengan tangan kirinya dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Muhaimin yang merupakan teman Terdakwa, yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di jalan Raya Kodeco Km, 1,5 sebelum Bandara Bersujud;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Asep Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 september 2022 pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kodeco km 1.5 sebelum Bandara Bersujud, Desa Gunung antasari, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dipegang/digenggam Terdakwa dengan tangan kirinya dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Muhaimin yang merupakan teman Terdakwa, yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di jalan Raya Kodeco Km, 1,5 sebelum Bandara Bersujud;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 september 2022 pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir jalan kodeco km 1.5 sebelum Bandara Bersujud, Desa Gunung antasari, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dipegang/digenggam Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Muhaimin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemesan/pembelinya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Saudara Muhaimin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 09105/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta mengetahui dari Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 september 2022 pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir jalan kodeco km 1.5 sebelum Bandara Bersujud, Desa Gunung antasari, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dipegang/digenggam Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Muhaimin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemesan/pembelinya yang sudah menunggu di jalan Raya Kodeco Km, 1,5 sebelum Bandara Bersujud;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Saudara Muhaimin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 09105/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta mengetahui dari Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Syafrudin bin Sainudin;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, melawan hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat



digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 september 2022 pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir jalan kodeco km 1.5 sebelum Bandara Bersujud, Desa Gunung antasari, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dipegang/digenggam Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 09105/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta mengetahui dari Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram adalah termasuk narkoba golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba Golongan I tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Terdakwa dapatkan dari Saudara Muhaimin dengan tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan pesanan pembeli yang sudah menunggu di jalan Raya Kodeco Km, 1,5 sebelum Bandara Bersujud, dengan imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi penangkap yang pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang, baru saja atau hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang ada padanya, yang mana keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga posisi Terdakwa dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya



permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar tisu warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari proses pembuktian, Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan kaitan barang bukti ini dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak diketahui apakah benar barang bukti ini adalah bagian atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, oleh karena barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, maka adalah beralasan hukum terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudin bin Sainudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bln



dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.